



PUTUSAN

Nomor 2310/Pdt.G/2023/PA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

10 PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan , Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvens/Tergugat Rekonvensi;

melawan

15 TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Jalan , Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

20 Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;  
Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

25 Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2310/Pdt.G/2023/PA.Plg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

30 1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Maret 2003 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako, Kota Palembang, sesuai Kutipan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah nomor, Tertanggal 01 April 2003;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan I, Kota Palembang dan sempat berpindah tinggal, kemudian terakhir tinggal bersama di Jalan , Kecamatan Sematang Borang,  
5 Kota Palembang sampai dengan berpisah, Pemohon pergi meninggalkan rumah;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah bergaul (ba'da al dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan yang bernama;  
10 3.1 , tempat lahir di Palembang, 08 Juli 2003, NIK , jenis kelamin laki - laki, pendidikan terakhir SMA, umur 20 tahun;  
3.2 , tempat lahir di Batam, 15 Februari 2005 NIK , jenis kelamin laki - laki, pendidikan terakhir SMK, umur 18 tahun;  
Anak pertama tinggal secara mandiri;  
15 Anak kedua tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:  
20 4.1 Bahwa, Termohon cemburu secara berlebihan;  
4.2 Bahwa, Termohon sering berbicara kasar yang menyakiti hati Pemohon;  
4.3 Bahwa, Termohon tidak lagi menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;  
4.4 Bahwa, Termohon pernah menggores tangan Pemohon menggunakan pisau beberapa kali disebabkan Termohon tidak diterima dinasehati  
25 Pemohon dan mudah emosi (temperamental);
- 5 Bahwa, Pemohon telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Termohon dengan Pemohon dengan cara mediasi keluarga dan berbicara baik-baik akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau berubah;  
30 6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Maret tahun 2015 dan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak

Hal. 2 dari 23 hal. Put. Nomor 2310/Pdt.G/2023/PA Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami istri;

7. Bahwa, Pemohon sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan pada akhirnya Pemohon berkesimpulan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hidup berumah tangga dengan Termohon dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon () di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 154 RBg. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Pemohon dan Termohon yang bernama Drs.H.Syamsul Bahri, S.H., M.H dengan Penetapan Nomor 2310/Pdt.G/2023/PA.Plg tanggal 08 November 2023;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. Nomor 2310/Pdt.G/2023/PA Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 22 November 2023, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Oktober 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang benar dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon memiliki 2 orang keturunan yang bernama:
  - 1. Putra bin , tempat tanggal lahir di Palembang, 08 Juli 2002, NIK , jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SMA, umur 20 tahun;
  - 2. , tempat lahir di Batam, 15 Februari 2005, NIK , jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SMK, umur 18 tahun;
- 1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
- 2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil pada poin:
  - 4.1. Justru Pemohon yang sering cemburu dan tingkah selalu berubah-ubah sehingga Termohon tidak dapat memahami sifat Pemohon;
- 3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin :
  - 4.2. Pemohon sering bicara kasar ketika saya pulang telat 30 menit sampai 1 jam dikarenakan berteduh hujan;
- 4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin:
  - 4.3. Termohon sampai saat ini masih menghormati Pemohon, dengan cara mengajarkan kepada anak-anak tetap menghormati Pemohon selaku ayahnya sebagai contoh: Termohon meminta anak kedua izin ke Pemohon ketika hendak berangkat OJT (on the job training) dengan cara membujuk pemohon walau bagaimanapun Pemohon adalah ayahnya;
- 5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil-dalil Pemohon pada poin:
  - 4.4. Termohon tidak pernah menggores tangan Pemohon, justru Pemohon yang sering melakukan KDRT kepada Termohon dan anak-anak,

Hal. 4 dari 23 hal. Put. Nomor 2310/Pdt.G/2023/PA Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sering melakukan kekerasan fisik, memukul menggunakan helm, tali pinggang, laptop pun pernah dibantai sampai rusak, anak pertama kami pernah mendapat pukulan di bahu sehingga bekasnya sampai sekarang selebar 15 cm, biasanya anak-anak setelah mendapat  
5 pukulan dari Pemohon sakit 1 sampai 2 hari, (badan panas), Pemohon juga pernah memukul Termohon di pagi hari menggunakan tangannya di kepala menyebabkan kondisi badan sakit dan muntah di malam harinya;

Memang benar Pemohon sudah meninggalkan Termohon beserta anak-anak, dari tahun 2016, menyebabkan Termohon kerja serabutan dari membantu  
10 menjualkan rumah orang, membuat pesanan nasi kotak, mengajar les dan masih tetap menjadi guru honor, mengingat saat Pemohon pergi meninggalkan kami (Termohon dan anak-anak), Termohon menanggung kreditan rumah yang kami tempati membiayai pendidikan, kesehatan, makan minum anak-anak, di tahun 2021 rumah harus dilunasi karena ada tunggakan dan Termohon  
15 melunasi rumah sebesar Rp 13.150.000,- Pemohon tidak mau sedikitpun membantu;

Dengan ini Termohon menerima talak 1 cerai dari Pemohon dengan ketentuan Pemohon menyerahkan harta bersama/gono gini kepada kedua anak kami dan , mengingat tempat tinggal yang selama ini Termohon dan anak-anak mendiami  
20 dan akte kepemilikan nya juga Termohon yang pegang (simpan), dan satu set ogan tunggal diberikan kepada anak-anak;

Pemohon berdasarkan dalil Termohon menggugat balik Pemohon;

1. Biaya mut'ah Rp 5.000.000,00;
2. Biaya iddah Rp 1.000.000,00;
- 25 Besar harapan Termohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang berkenan mengabulkan gugatan balik, Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang untuk memutuskan;
1. Mengabulkan gugatan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.  
30 1.000.000,00;
3. Menghukum Pemohon nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. Nomor 2310/Pdt.G/2023/PA Plg

5

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon sebagaimana tersebut, Pemohon  
5 menyampaikan replik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa dengan ini Penggugat menanggapi dalil-dalil Tergugat sebagaimana tertuang dalam jawaban Tergugat tanggal 21 November 2023 sebagai berikut:
  - 10 a. Poin 2 Penggugat merasa sudah sepantasnya untuk membatasi pergaulan atau kehidupan sosial Tergugat, mengingat dosa isteri akan ditanggung suami;
  - b. Poin 3 Penggugat menyatakan yang disampaikan Tergugat itu bohong, karena tidak selalu tiap hari telat pulang, karena kehujanan dan Penggugat  
15 sudah pernah membuktikan kalau Tergugat pulang telat karena ikut pergaulan sosialnya;
  - c. Poin 5 Penggugat merasa memang suka saling kasar kalau bertengkar, sehingga sering saling mencederai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan ini Penggugat mohon  
20 kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dan Bapak/Ibu Hakim pemeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak sebagian dalih-dalil Tergugat;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Mengabulkan permohonan Tergugat mengenai tuntutan:
  - 25 A. Biaya mut'ah Rp. 1.000.000,00
  - B. Biaya iddah Rp 700.000,00

Bahwa atas replik Pemohon sebagaimana tersebut, Termohon  
30 menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 6 dari 23 hal. Put. Nomor 2310/Pdt.G/2023/PA Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang tanggal 31-05-2019, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;
- 5 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako Kota Palembang Nomor : Tanggal 01 April 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan di paraf;

10

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang,  
15 bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik Kandung Pemohon ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon ia adalah istri dari Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan, terakhir di rumah sendiri sampai berpisah tempat  
20 tinggal;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - 25 - Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon bersifat cemburuan, karena saat itu Pemohon bekerja di hotel dengan jadwal kerja berangkat sore pulang pagi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah/ tidak kumpul lagi selama  
30 lebih kurang 6 tahun, Pemohon yang pergi dari rumah;
  - Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. Nomor 2310/Pdt.G/2023/PA Plg

5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, namun Pemohon tetap memberi nafkah untuk anak-anaknya, karena anak Pemohon dan Termohon sering datang menemui Pemohon;
- 5 - Bahwa saksi sebagai saudara Kandung Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja freelance dan penjual buah-buahan;
- Bahwa penghasilan Pemohon dari kedua pekerjaan tersebut lebih  
10 kurang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- 2. , umur 65 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan  
15 keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan, terakhir di rumah sendiri sampai berpisah tempat  
20 tinggal;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah mendengar langsung Pemohon  
25 dengan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah/ tidak kumpul lagi sejak tahun 2015 sampai sekarang, Pemohon yang pergi dari rumah;
  - 30 - Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. Nomor 2310/Pdt.G/2023/PA Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, namun Pemohon tetap memberi nafkah untuk anak-anaknya;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual buah-buahan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mencukupkan alat buktinya;

10 Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sako Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 15
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, saksi berteman dengan Termohon;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah sendiri sampai berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah mendengar langsung Termohon dengan Pemohon bertengkar lewat Hand Phone, dan juga berdasarkan cerita dari Termohon;
  - Bahwa penyebab Termohon dengan Termohon sering bertengkar karena Pemohon cemburuan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah/ tidak kumpul lagi sejak tahun 2016 sampai sekarang, Pemohon yang pergi dari rumah;
  - Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- 20
- 25
- 30

Hal. 9 dari 23 hal. Put. Nomor 2310/Pdt.G/2023/PA Plg

5

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, namun Pemohon tetap memberi nafkah untuk anak-anaknya;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pemain musik;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mencukupkan pembuktiannya;

10 Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonan dan repliknya serta mohon putusan,;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon putusan;

15 Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

20 Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Palembang dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam serta saat ini Termohon berkediaman di Kota Palembang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan 25 Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Palembang 30 sudah tepat karenanya Pengadilan Agama Palembang berwenang baik secara

Hal. 10 dari 23 hal. Put. Nomor 2310/Pdt.G/2023/PA Plg

5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim melalui Jurusita telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan mendasarkan pada Pasal 154 RBg. juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi dengan Mediator bernama Drs. H. Syamsul Bahri, S.H., M.H., dan dari laporan Mediator tertanggal 22 November 2023 ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah sejak Juni 2006 keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon cemburu secara berlebihan, Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon, Termohon tidak lagi menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon pernah menggores tangan Pemohon menggunakan pisau beberapa kali, disebabkan Termohon tidak terdisekani Pemohon, Termohon mudah emosi (tempramental);

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2015, sehingga Pemohon pergi dari rumah dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. Nomor 2310/Pdt.G/2023/PA Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah selebihnya, terutama Termohon membenarkan dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon membantah sepanjang penyebab pertengkaran bersumber dari Termohon, menurut Termohon penyebab pertengkaran karena Pemohon yang cemburu, Pemohon sering berbicara kasar apabila Termohon terlambat pulang, Termohon masih menghormati Pemohon, dan Pemohon sering melakukan KDRT terhadap Termohon, dan terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon, dan Termohon mengajukan tuntutan balik/Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon menyatakan sudah sepantasnya Pemohon membatasi pergaulan Termohon, mengingat dosa istri akan ditanggung oleh Pemohon, Pemohon dan Termohon memang sering saling kasar kalau bertengkar sehingga sering saling mencederai, yang selengkapnya termuat dalam replik Pemohon dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya, maka Majelis Hakim membebani kedua belah pihak untuk mengajukan alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, baik saksi keluarga atau orang dekatnya, sesuai dengan Pasal 283 R.Bg. Hal ini untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, dan dimaksudkan untuk menghindari

*Hal. 12 dari 23 hal. Put. Nomor 2310/Pdt.G/2023/PA Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2;

- 5 Menimbang, bahwa bukti P.1, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, dan Termohon berdasarkan surat pemanggilan bertempat tinggal di Kota Palembang, sehingga bukti surat tersebut telah
- 10 memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu sudah tepat Pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan Agama Palembang, sesuai maksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
- 15 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

- Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako Kota Palembang, Nomor tanggal 01 April 2003, bermeterai cukup, *dinazege/en*, dan
- 20 merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

- Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil
- 25 perceraianya Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang salah satunya berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu (saudara kandung Pemohon) dan (tetangga Pemohon), sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dalam perkara perceraian sesuai pasal 22 ayat 2 Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
- 30 pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara perceraian ini;

*Hal. 13 dari 23 hal. Put. Nomor 2310/Pdt.G/2023/PA Plg*

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon selaku saudara kandung Pemohon menerangkan tidak pernah mendengar langsung kejadian pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon, disebabkan Termohon bersifat cemburuan, dan saksi mengetahui keduanya tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang 6 (enam) tahun dalam keadaan tidak rukun dan tidak saling perdulikan lagi sebagai suami isteri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, sehingga keduanya sudah sulit untuk dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon selaku tetangga Pemohon menyatakan pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, dan saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dalam keadaan tidak rukun dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi kedua yang mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun kedua saksi tersebut mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak berkomunikasi lagi sehingga tidak terlaksana hak dan kewajiban lagi, serta pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, kondisi tersebut dinilai sebagai bentuk riil pertengkaran dan puncak dari pertengkaran itu sendiri, maka keterangan kedua saksi tersebut dinilai saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, sehingga secara formil dan materiil keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal bukti saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan majelis dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti satu orang saksi yaitu (teman Termohon);

Menimbang, bahwa Termohon hanya menghadirkan satu orang saksi dipersidangan, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan dua orang saksi, akan tetapi Termohon menyatakan mencukupkan pada keterangan satu orang saksi saja, sedangkan berdasarkan

*Hal. 14 dari 23 hal. Put. Nomor 2310/Pdt.G/2023/PA Plg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1905 KUHP jo. Pasal 306 RBg, keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya dan tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup karena keterangan satu orang saksi dianggap bukan saksi (*unus testis, nulus testis*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak di persidangan dapat disimpulkan fakta-fakta kejadian tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2015 sampai sekarang tidak pernah kumpul satu rumah lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat atau permohonan cerai talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon, dan Kedua percekcoakan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. Nomor 2310/Pdt.G/2023/PA Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon artinya Pemohon dan Termohon telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan berdasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara

5 Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus yang disebabkan Pemohon dan Termohon sama-sama cemburuan, Termohon sering berkata kasar, Pemohon dan Termohon sama-sama sering melakukan KDRT dan saling mencederai, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri

10 (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2015, dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi

15 dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat atau permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun

20 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan

25 fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan

30 kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan

*Hal. 16 dari 23 hal. Put. Nomor 2310/Pdt.G/2023/PA Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari  
5 sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari  
10 kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di  
15 atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo  
Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f)  
20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  
25 Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Termohon di dalam jawabannya sekaligus mengajukan gugatan balik tentang hak-hak Termohon pasca perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik Termohon diajukan bersama dengan jawaban, sesuai Pasal 157 dan 158 RBg., gugatan tersebut  
30 dapat diperrtimbangkan;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. Nomor 2310/Pdt.G/2023/PA Plg

5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan konvensi sepanjang ada relevansinya maka dianggap termuat di dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan rekonvensi Termohon  
5 disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

10 Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## 1. Tentang Nafkah iddah

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi bekas suami yang menjatuhkan talak  
15 berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya kecuali apabila istri tersebut *nusyuz* dan besaran nafkah itu sesuai dengan kemampuan bekas suami serta disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan biaya hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut senada dengan pendapat ulama dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang  
20 diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى  
والنفقة في العدة

*Artinya : Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;*

25 Menimbang, bahwa apakah Penggugat Rekonvensi *nusyuz* atau tidak, dalam hal ini seorang isteri disebut *nusyuz*, ialah isteri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban berbakti lahir batin kepada suami dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam, (Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 18 dari 23 hal. Put. Nomor 2310/Pdt.G/2023/PA Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah iddah setelah terjadi perceraian sehingga gugatan tentang nafkah iddah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

- 5 Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan kesanggupannya memberi nafkah iddah sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- 10 Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dari Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa iddah, Majelis menilai sudah sesuai, dan dari keterangan saksi Tergugat Rekonvensi  
15 bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja freelance dan jual buah-buahan dengan penghasilan rata-rata Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat akan menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, dengan tetap memperhatikan nilai kepatutan dan standar kelayakan biaya hidup sehari-hari serta penghasilan Tergugat  
20 Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa iddah, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

## 2. Tentang Mut'ah;

- 25 Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan tuntutan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Tergugat Rekonvensi di dalam Repliknya menyatakan kesanggupannya hanya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 Kompilasi  
30 Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena kehendak suami (talak), maka mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan  
*Hal. 19 dari 23 hal. Put. Nomor 2310/Pdt.G/2023/PA Plg*

5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul. Adapun besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam). Kapatutan atau kelayakan bisa dilihat dari apa yang diberikan sedangkan kemampuan atau kesanggupan bisa dilihat dari keadaan mantan suami;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* dimaksudkan adalah sebagai tanda kasih dan kenang-kenangan dari suami kepada isteri yang ditalaknya terhadap masa-masa indah yang telah dilewati bersama-sama sebagai suami istri, dan atas hubungan yang pernah terjalin diantara kedua belah pihak agar bekas isteri terhibur jika harus melepas untaian kasih yang telah terjalin sejak Maret 2003, selama itu Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sebagai isteri dan menjalani suka-duka kehidupan secara bersama, maka sewajarnya Tergugat Rekonvensi memberikan kenang-kenangan terakhir untuk bekas isterinya;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dalam al-qur'an surat Al-Baqoroh ayat 236, artinya " dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, dengan memperhatikan unsur dalam pemberian mut'ah antara lain unsur kepatutan berdasarkan kemampuan mantan suami, sesuai Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini tidak memberikan batasan yang jelas tentang batasan nominalnya, sehingga Majelis Hakim bebas menentukan berapa dan dengan ukuran apa batas nominal yang sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami, karena Mut'ah hanya diberikan satu kali setelah terjadinya perceraian, sebagai imbalan bagi Penggugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dirinya sebagai isteri kepada Tergugat Rekonvensi selama 20 (dua puluh) tahun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan bukti yang didapat dalam persidangan, oleh karenanya Majelis hakim

*Hal. 20 dari 23 hal. Put. Nomor 2310/Pdt.G/2023/PA Plg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa demi perlindungan terhadap hak-hak wanita pasca terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim sebagaimana maksud SEMA RI Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Hakim Pengadilan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

20

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;

25

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:

Hal. 21 dari 23 hal. Put. Nomor 2310/Pdt.G/2023/PA Plg

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

## Dalam Konvensi/Rekonvensi

- 5 Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023  
10 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami  
Dra. Hj. Faridah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abd. Samad A.Azis, S.H. dan  
Drs. H. Sirjoni masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada  
hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis  
beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Herlina S.H., sebagai  
15 Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan  
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

20

**Dra. Hj. Faridah, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Abd. Samad A.Azis, S.H.**

**Drs. H. Sirjoni**

25

Panitera Pengganti,

30

**Herlina, S.H.**

Perincian biaya :

Hal. 22 dari 23 hal. Put. Nomor 2310/Pdt.G/2023/PA Plg

5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
	- Panggilan	: Rp	250.000,00
	- PNBP Pgl I Pemohon	: Rp	10.000,00
5	- PNBP Pgl I Termohon	: Rp	10.000,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00
	- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
	J u m l a h	: Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah);

Hal. 23 dari 23 hal. Put. Nomor 2310/Pdt.G/2023/PA Plg